



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan WIRASWASTA, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan), pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 24 Februari 2015 dalam register perkara Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, tertanggal 03 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUTQ selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas polindes di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama :
 - 1 ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 16 (enam belas) Tahun;
 - 2 ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan Umur 11 (sebelas) Tahun;
4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 1 Bahwa pada tahun 2013 Pemohon sudah pernah mengajukan perkara perceraian tetapi ditolak pada putusan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Januari 2013;
 - 2 Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah damai lagi bahkan sudah tinggal serumah hingga sekarang;
 - 3 Bahwa Termohon juga sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Bgi tanggal 25 Februari 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Maret 2015, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon bernama TERMOHON, saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 1997 dan belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian tinggal bersama di rumah Polindes KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
- Saksi mengetahui selama berrumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Saksi mengetahui permasalahan lain Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak senang dengan teman-teman Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon tinggal di Kelurahan Lompio sedangkan Termohon tinggal di Desa Lampa;
 - 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon bernama TERMOHON, saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Saksi mengetahui selama berrumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika masih satu rumah;
 - Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Termohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan Pemohon tinggal di rumah saudaranya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
 - Saksi mengetahui selama pisah Pemohon pernah punya niat baik untuk rukun kembali dengan Termohon ketika anak Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit akan tetapi Termohon tidak bersedia;
 - Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui keluarga maupun aparaturnya Desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 5 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan

Hal. 6 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas polindes di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 9 (sembilan) tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan pada tahun 2013 Pemohon sudah pernah mengajukan perkara perceraian tetapi ditolak pada putusan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Januari 2013 dan sejak itu sudah tinggal serumah hingga sekarang, sehingga akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 1997 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian tinggal bersama di rumah Polindes Tinakin Laut selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lampa;
3. Bahwa selama berrumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan Termohon dengan orang tua Termohon tidak baik, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang terhitung 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
7. Bahwa pihak keluarga dan aparatur Desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Hal. 8 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awwal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI dan Ahmad Abdul Halim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Anis Ismail

Hal. 10 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I Nanang Solaeman, S.HI	Hakim Anggota II Ahmad Abdul halim, S.HI
Panitera Pengganti Dra. Aisyah	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Terbilang: (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. Nomor 0036./Pdt.G./2015./PA.Bgi.